

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk social yang hidup dan berkembang dengan proses pembelajaran dari pengalaman hidup. Menurut Nadia dkk (2017) untuk melakukan proses pembelajaran manusia harus melakukan interaksi dengan manusia yang lain agar dapat memenuhi kebutuhan dalam dirinya. Sebagai makhluk social manusia terdorong untuk melakukan berbagai macam interaksi social dan melakukan hubungan dengan manusia lainnya dimana hubungan tersebut berupa pertemanan, pacaran dan hubungan pernikahan yang menjadi salah satu kebutuhan dalam diri manusia. Pernikahan merupakan salah satu hal yang sacral yang didambakan oleh setiap manusia yang berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia dengan seseorang yang dicintainya. Selain itu pernikahan dapat membentuk suatu hubungan social yang baru karena pernikahan bukan hanya menyatukan seorang wanita dan laki laki tetapi juga bersatunya dua keluarga sekaligus. UU Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran kepada remaja dalam merencanakan keluarga dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk meminimalisir perceraian. PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia minimal pada pernikahan pertama sehingga mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki (BKKBN, 2010).

Pernikahan dini adalah suatu fenomena yang masih hangan diperbincangkan oleh para bidang keilmuan, dimana fenomena ini juga memiliki banyak pro dan kontra dari berbagai pihak. Pernikahan di usia muda atau pernikahan dini berhubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi keluarga. Faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan pernikahan pada usia muda atau dini adalah factor ekonomi dan kemiskinan. BKKBN (2012) menyatakan pernikahan di usia muda diantaranya status ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya nikah muda, pernikahan yang dipaksa, dan seks bebas. Fenomena pernikahan dini adalah fenomena yang cukup kompleks yang dimana mencangkup beberapa bidang keilmuan seperti, bidang keilmuan social, bidang keilmuan kesehatan, bidang keilmuan pendidikan, dan juga bidang keilmuan psikologi. Dengan kekoplekan yang ada fenomena ini menjadi menarik untuk di teliti dan diperbincangkan oleh bidang keilmuan yang ada di Indonesia. Banyak bidang keilmuan tidak menyarankan bahkan melarang menikah muda atau pernikahan dini di karenakan banyak sekali resiko yang ditemukan oleh penelitian yang dilakukan oleh bidang keilmuan.

Selain bidang keilmuan pemerintah Indonesia pun juga ikut melakarng pernikahan dini yang ada di Indonesia dengan membuat undang-undang pernikahan Nomer 6, Tahun 2019, yang dikarenakan banyaknya pernikahan dini di Indonesia dan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaku pernikahan dini. Pernikahan dini di Indonesia tebilang tinggi di karenakan Indonesia menjadi Negara ke dua setelah kamboja dalam tingkat pernikahan dini, hal ini di dukung oleh data Unicef Indonesia (2020) yang menunjukkan angka penurunan perkawinan dini yang berjalan lambat dari tahun ke tahun, namun jumlahnya masih menjadikan Indonesia sebagai Negara kedua dengan angka perkawinan dini di Asia Tenggara. Dengan data ini membuat pemerintah serta bidang keilmuan sering melakukan penelitian dan mengadakan edukasi tentang bahaya pernikahan dini. Pernikahan dini memiliki banyak dampak negative seperti, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kesehatan, psikologis dan juga dapat menurunkan tingkat pendidikan yang ada di Indonesia.

Pernikahan dini di Indonesia sering terjadi di daerah-daerah yang masyarakatnya masih memegang adat istiadat, dan juga di kawasan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah yang tidak mengetahui bahaya pernikahan dini. Hal ini diperkuat bahwa Indonesia termasuk Negara Maritim yang terdiri dari berbagai pulau dan memiliki banyak kebudayaan dari setiap daerahnya. Dengan hal ini membuat banyak kawasan atau daerah yang kurang berkembang sehingga masyarakatnya masih banyak memiliki pemikiran nenek moyang mereka atau memegang teguh adat istiadat dari pada melihat dan mempelajari kajian-kajian yang sudah berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Selain itu juga banyak dijumpai juga pernikahan dini di daerah kawasan yang sudah berkembang atau di kota.

Hal ini juga sejalan dengan angka yang dikatakan oleh Ardianto Murcahya (2010) mengatakan kecenderungan seseorang melakukan pernikahan dini dengan berbagai factor seperti, factor pendidikan yang rendah, factor tradisi serta adat kebiasaan, factor keadaan ekonomi, factor kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, dan factor hamil di luar nikah. Hal ini menjadi dasar masyarakat yang memiliki pengetahuan ataupun pendidikan yang rendah. Hairi (2009) juga menjelaskan bahwa di kalangan masyarakat yang masih kuat prinsip kekerabatannya, perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan social yang telah retak ataupun sudah merenggang.

Pernikahan dini di Indonesia diperkuat oleh data yang dipublikasikan oleh Lembaga Perlindungan Anak (2019), bahwa jumlah kejadian pernikahan dini meningkat sebanyak 15,66% di tahun 2018. Hal ini berasal dari angka pernikahan dini yang dilakukan wanita berumur 16 tahun dan kurang dari 16 tahun. Sementara itu, provinsi yang memiliki presentase pernikahan dini tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 antara lain Kalimantan Selatan (12,52%), Jawa Barat (11,48%), dan Jawa Timur (10,85%). Pada 20 provinsi, prevalensi perkawinan anak masih ada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, di Jawa Timur angka intensitas pernikahan dini mencapai 17,585 tercatat sepanjang 2021 yang diterima

oleh pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Timur. Sedangkan di pulau Madura sebagian dari provinsi Jawa Timur, data tahun 2011 angka pernikahan dini di Kabupaten Sumenep sebesar 41,725, Kabupaten Bangkalan 23,255, Kabupaten Pamekasan 19, 395 dan Kabupaten Sampang 17,47 (Bappeda Jatim, 2011).

Dengan demikian Kabupaten Bangkalan masih menjadi zona merah dalam angka pernikahan dini dengan persentase yang cukup tinggi di beberapa kecamatan, diantaranya kecamatan Modung (50,52%), Kecamatan Galis (37,96%), Kecamatan Tanjung Bumi (35,16%) dan Kecamatan Burneh (19,45%). Hal ini sejalan dengan informasi yang dirilis oleh media local (koranmadura.com), angka pernikahan dini di Bangkalan masih tergolong tinggi. Tercatat pada tahun 2017, jumlah pernikahan dini sebesar 17% atau 1.541 dari jumlah pernikahan yaitu 9.064 dan pada tahun 2018 jumlah pernikahan dini juga mencapai 17% atau 1.756 dari jumlah pernikahan yaitu 10.331. angka ini masih jauh diatas angka ideal yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu sebesar 5% pada setiap Kabupaten. Sementara itu menurut data yang disampaikan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KB dan P3A) Kabupaten Bangkalan, terdapat beberapa kecamatan dengan presentase pernikahan dini yang tinggi yaitu, Kecamatan Modung 50,52%, Kecamatan Galis 37,96%, Kecamatan Tanjung Bumi 35,16% dan Kecamatan Burneh 19,45% presentase ini terbilang tinggi disuatu daerah(sumber:news.maduracity.com).

Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja di bawah 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. masa remaja juga merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda). diantaranya adalah keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan dan kematian. dampak dari pernikahan dini yang dilakukan remaja yakni akan mengalami tekanan psikis yang berakibat pada pernikahannya maupun kepada anaknya jika kelak iya memiliki anak. lebih jauh lagi pernikahan dini akan mempengaruhi kualitas keluarga dan berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga (kusmiran, 2011). Perempuan di indonesia

dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita dari usia tersebut sudah menikah. Jumlah dari perempuan berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika di bandingkan dengan laki-laki berusia 15-19 tahun (11,7% perempuan dan 1,6% laki-laki usia 15-19 tahun). Di antara kelompok umur 20-24 tahun lebih dari 56,2% sudah menikah (Riskesdes, 2010).

Menurut adiningsih (2002) dalam pikiran rakyat (2010), pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja sangatlah minim, informasi yang kurang akurat dan benar tentang kesehatan reproduksi sehingga memaksa remaja untuk melakukan eksplorasi sendiri, baik melalui media (cetak maupun elektronik) dan hubungan pertemanan, yang besar kemungkinannya justru salah. ternyata sebagian besar remaja merasa tidak cukup nyaman bercerita dengan orang tua mereka, terutama bertanya seputar masalah seks. oleh karena itu remaja lebih suka mencari tahu sendiri melalui sesama temannya dan menonton blue film.

Sementara itu remaja yang melangsungkan perkawinan di usia dini umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti pemantapan berfikir dan berbuat. pada umumnya remaja yang melangsungkan perkawinan dibawa umur 20 tahun belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. menurut badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN), menikah di usia dini bagi perempuan besar kemungkinan melahirkan anak dengan berat badan rendah dan memiliki tubuh pendek atau sunting (kontet). anak sunting itu tubuhnya pendek, kecil, dan ukuran otak kecil. Resikonya mudah terkena penyakit jantung dan pembuluh darah (BKKBN, 2012).

Komplikasi dari kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun di negara berkembang. dari 16 juta remaja perempuan yang melahirkan setiap tahun diperkirakan 90% sudah menikah dan 50.000 diantaranya telah meninggal. selain itu resiko

terjadinya kematian ibu dan bayi yang baru lahir 50% lebih tinggi dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun diantara perbandingan pada wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas (WHO, 2012).

Dapat dengan melihat bahwa mereka yang menikah muda akan lebih cenderung untuk mengalami kegagalan dalam rumah tangga mereka. Dalam alasan perkawinan bukan karena alasan nikah muda, namun berkaitan karena perekonomian dan merasa sudah tidak cocok satu sama lain dan sebagainya. tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai salah satu dampak dari pernikahan yang dilakukan tanpa kematangan usia dan kematangan psikologi terutama bagi perempuan (Walgito, 2000).

Selain itu ikatan perkawinan akan menghilangkan hak remaja untuk memperoleh pendidikan (usia 9 tahun) hak bermain dan menikmati waktu luang nyasar tahu kak lainnya yang melekat dalam diri anak. banyak keluarga dalam perkawinan mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda dari parah pelakunya, usia ideal perempuan untuk menikah adalah 19-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun karena di usia itu organ reproduksi perempuan sejarah psikologi sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun sudah matang (Basri, 1996).

Berdasarkan latar belakang di atas meneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perbedaan intensi pernikahan dini remaja terhadap pola asuh orang tua di bangkalan.

1.2 Masalah Penelitian

Dari uraian permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan intensi pernikahan dini remaja ditinjau dari pola asuh orang tua di bangkalan?

1.3 Tujuan penitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan intensi pernikahan dini remaja ditinjau dari pola asuh orang tua di bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik teoritis maupun praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan refrensi pembahasan dalam perkembangan ilmu psikologi tentang perbedaan intensi pernikahan dini remaja ditinjau dari pola asuh orang tua. Dapat memberikan informasi terbaru kepada masyarakat secara umum tentang perbedaan intensi pernikahan dini remaja ditinjau dari pola asuh orang tua. Menjadi bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang perbedaan intensi pernikahan dini remaja ditinjau dari pola asuh orang tua.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. bagi subjek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kepatuhan, intensi pernikahan dini dan resiko dalam pernikahan dini. Serta subjek diharapkan lebih mementingkan usia menikah yang sesuai dengan aturan pemerintah.

b. bagi orang tua dan masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai intensi pernikahan dini sehingga orang tua dan masyarakat lebih waspada dan dapat memberikan arahan yang tepat kepada remaja agar tidak terjadi pernikahan dini.

c. bagi peneliti selanjutnya

Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang perbedaan intensi pernikahan dini remaja di tinjau dari pola asuh orang tua.